

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DALAM RANGKA *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015* ( STUDI KASUS DI PNPM-MP KABUPATEN KENDAL )**

**Oleh  
Dwi Prasetyo Hadi**

**ABSTRAK**

Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 Studi Kasus Di PNPM-MP Kabupaten Kendal. Latar belakang di pilihnya judul tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Jenis penelitian ini dilakukan kajian dengan metode casestudy dengan sampel daerah kota Kendal tahun 2012 ditemukan permasalahan kualitas sumberdaya manusia; terbatasnya akses UKM terhadap sumberdaya produktif; masuknya produk negara lain; masalah pembangunan infrastruktur; dan masalah pembangunan birokrasi pemerintah daerah sehingga perlu di adakan strategi pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah berbasis sumber daya lokal . Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 Studi Kasus Di PNPM-MP Kabupaten Kendal sesuai dengan komponen tujuan pemberdayaan UKM yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah terkait perlu melakukan upaya strategi pemberdayaan UKM melalui siklus pemberdayaan UKM; pengembangan sumberdaya manusia UKM; peningkatan akses UKM terhadap perluasan penyaluran kredit; peningkatan produktivitas, kemitraan dan investasi internal .

Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan UKM.

**A. PENDAHULUAN**

Dalam perkembangannya UKM mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut intensitasnya bisa berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain misalnya antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan pada sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UKM antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam

pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha dan ketidakpastian akibat

*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal)*

peraturan dan kebijakan yang tidak jelas.

Perkembangan lainnya, dalam hal *Millenium Development Goals (MDGs)* 2015 pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres No. 3/ 2010 berisi program-program pembangunan yang berkeadilan, yang secara spesifik berisikan tiga hal, yaitu: (1) Program pembangunan yang pro rakyat, yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UKM; (2) Program pembangunan yang adil untuk semua, yaitu program keadilan yang memprioritaskan anak-anak, perempuan, keluarga miskin, dan orang terpinggirkan, keadilan di bidang ketenagakerjaan, bantuan hukum, dan reformasi hukum dan peradilan; dan (3) Program pembangunan untuk mencapai target-target MDGs, dimana indikator MDGs dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan kajian pemberdayaan UKM di daerah dalam rangka MDGs 2015. Kajian dengan metode *casestudy* dengan sampel daerah kota Kendal tahun 2012. Tujuan kajian untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan UKM berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan rumusan masalah bagaimana pemberdayaan UKM di daerah dalam rangka *MDGs 2015*

## B. METODE PENELITIAN

*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal)*

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei, yaitu pengambilan kesimpulan dilakukan melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang terkumpul melalui kuesioner. Obyek penelitian ini adalah anggota BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) pada lokasi baru PNPM-PM di Kabupaten Kendal.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur yang disampaikan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara terperinci diantaranya pertanyaan mengenai pemberdayaan UKM dengan delapan tujuan Millenium Development Goals 2015 , data sekunder adalah data yang peroleh dari dokumentasi Koordinator Kabupaten Kendal PNPM-MP, kajian pustaka, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku literature dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui pengisian kuisisioner dan dari data-data yang di peroleh dari Korkab PNPM-MP, data sekunder adalah data yang peroleh dari dokumentasi Koordinator Kabupaten Batang PNPM-MP, kajian pustaka, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku literature dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) pada lokasi PNPM-MP di Kabupaten Kendal. Populasi dalam penelitian ini adalah 57 BKM yang beranggotakan 627 orang

yang tersebar kecamatan Brangsong, Kaliwung, Kota Kendal, Weleri, Patebon, Kaliwungu selatan

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Kondisi umum UMKM di Indonesia dapat digambarkan dari populasi tahun 2007 terdapat 49,8 juta unit usaha yaitu sama dengan 99,9% jumlah unit usaha di Indonesia. Sedangkan penyerapan tenaga kerja = 88,7 juta yaitu sama dengan 96,9% dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tersebut, yang diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kebijakan pemberdayaan UMKM antara lain dimuat dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM; dan Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014. Dalam UU No. 20/2008 disebutkan antara lain prinsip-prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM.

- a. Prinsip pemberdayaan UKM, meliputi: (1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; (2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan; (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; (4) Peningkatan daya saing UMKM, dan (e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- b. Tujuan pemberdayaan UMKM adalah: (1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; (2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka pemberdayaan UKM pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kemitraan, antara lain: PP No. 44/1997 tentang Kemitraan. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah menerbitkan Keppres No. 127/2001

tentang Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat kemitraan. Selanjutnya, diterbitkan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dalam memberdayakan UKM perlu diperhatikan permasalahan yang dihadapi UKM itu sendiri. Dalam Lampiran Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, pada buku II Bab III disebutkan tentang permasalahan UMKM, antara lain:

a. Permasalahan belum kondusifnya iklim usaha: Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam menjalankan usahanya, termasuk tantangan untuk berkompetensi dan berkompetisi dalam persaingan pasar global yang cukup berat. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Koperasi dan UMKM dalam periode 5 tahun ke depan masih menghadapi masalah yang terkait belum kondusifnya iklim usaha sebagai akibat: (1) belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang direncanakan dan diimplementasikan oleh berbagai kementerian dan lembaga; (2) adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi; (3) keterbatasan dukungan sarana dan prasarana

untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta (4) kurangnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan: (1) terlaksananya pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam satu program nasional sebagai langkah strategis pemanduan dan penyelarasan program dan kegiatan kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang mengandalkan kehidupan dari koperasi dan kegiatan UMKM; (2) terwujudnya paradigma pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif, bisnis oriented, dan partisipatif; (3) terwujudnya birokrasi yang lebih efisien didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dari, oleh dan untuk masyarakat lokal; serta (4) meningkatkan peran lembaga-lembaga masyarakat pendukung koperasi dan UMKM.

b. Permasalahan pengembangan produk dan pemasaran: Koperasi dan UMKM masih menghadapi masalah dalam pengembangan produk dan pemasarannya. Permasalahan tersebut meliputi: (1) terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi dan lembaga litbang; (2) kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM

mengenai prasyarat mutu dan desain produk dan kebutuhan konsumen; (3) kurangnya insentif untuk berkembangnya lembaga pendukung koperasi dan UMKM; (4) belum terbangunnya prinsip kemitraan dalam satu kesatuan struktur/strategi pengembangan usaha yang bersinergi sesuai dengan rantai nilai (value chain); serta (5) masih adanya gap dalam kebutuhan pertumbuhan UMKM yang tinggi dan ketersediaan sumberdaya.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah (1) tersedianya hasil-hasil teknologi dan litbang yang sesuai dengan kebutuhan dan skala koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya kemampuan *technopreneurship* koperasi dan UMKM; (3) meningkatnya jumlah kapasitas dan jangkauan lembaga penyedia jasa pengembangan dan pembiayaan usaha; (4) berkembangnya jaringan usaha yang berbasis kemitraan yang kuat; serta (5) berkembangnya lembaga pendukung usaha yang dapat memfasilitasi perkembangan potensi dan posisi tawar usaha mikro.

- c. Rendahnya kualitas SDM, dicirikan oleh: (a) belum dipertimbangkannya karakteristik wirausaha dalam pengembangan UMKM; (b) rendahnya kapasitas pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta mengelola koperasi; (c) masalah rendahnya

motivasi dan budaya wirausaha mikro dalam membangun kepercayaan; serta (d) masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelola usaha.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah: (1) berfungsinya sistem pengembangan budaya usaha dan kompetensi wirausaha sesuai dengan karakteristik koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya kompetensi teknis dan manajemen pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi, terutama dalam menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif; dan mengembangkan usaha pemasaran produknya; (3) meningkatnya kualitas dan sistem pengembangan kompetensi usaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi; serta (4) meningkatnya budaya wirausaha dan daya tahan usaha mikro.

## **2. Program *Millenium Development Goals***

*Millennium Development Goals (MDGs)* adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000. Tujuan *MDGs* meliputi (a) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (b) Pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (c) Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (d) Penurunan angka kematian anak; (e) Meningkatkan kesehatan ibu; (f) Pengendalian *HIV/AIDS*, malaria, dan

penyakit menular lainnya; (g) Penjaminan kelestarian lingkungan hidup; dan (h) Pengembangan kemitraan global untuk pembangunan, antara lain melalui: upaya mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda; dan dalam kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi (Wikipedia).

Dalam rangka mengimplementasikan konsep MDGs tersebut, pemerintah menerbitkan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres No. 3/2010 berisi program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi (tiga) hal, yaitu:

- a. Program pro rakyat, memfokuskan pada: (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; (2) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (3) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
- b. Program keadilan untuk semua, memfokuskan pada: (1) Program keadilan bagi anak; (2) Program keadilan bagi perempuan; (3) Program keadilan di bidang ketenagakerjaan; (4) Program keadilan di bidang bantuan hukum; (5) Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; (6) Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;

- c. Program pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, memfokuskan pada: (1) Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (2) Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Program penurunan angka kematian anak; (5) Program kesehatan ibu; (6) Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; (8) Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan *Millenium*.

Pemberdayaan UKM dalam rangka program MDGs terkait dengan program penanggulangan kemiskinan berupa perluasan penyaluran kredit dengan sasaran meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil. Hal ini sebagaimana dimuat dalam lampiran Inpres No. 3/2010, Rencana Tindak Pencapaian Sasaran Program Pro Rakyat

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 di peroleh permasalahan UKM kab Kendal sebagaimana telah dikemukakan, meliputi


1. permasalahan kualitas SDM pelaku UKM;
2. terbatasnya akses UKM terhadap sumberdaya produktif

3. masuknya produk negara lain
4. masalah pembangunan infrastruktur
5. Masalah pembangunan birokrasi pemerintah daerah

Pemerintah daerah kota Kendal perlu melakukan pemberdayaan UKM dalam rangka MDGs 2015 melalui

1. Siklus pemberdayaan UKM
2. Pengembangan SDM UKM
3. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif
4. Peningkatan produktifitas
5. Optimalisasi koordinasi kemitraan
6. Investasi internal

**a. Siklus Pemberdayaan UKM**



Tabel 1 tahapan siklus

NO	TAHAPAN SIKLUS	TUJUAN
1	Sosialisasi Awal	Mendapatkan gambaran dan menyebarkan adanya program pemberdayaan UKM
2	Rebug Kesiapan UKM	Membangun komitmen untuk menjalankan program pemberdayaan UKM

3 Refleksi Usaha	Menumbuhkan kesadaran bahwa adanya masalah bersama tentang UKM
4 Pemetaan Swadaya	Membangun kesadaran akan realita potensi dan permasalahan UKM
5 Pembentukan LKU	Membangun lembaga keswadayaan UKM
6 Penyusunan renta /PJM	Tersusunnya program LKM
7 Pengorganisasian KSU	Terbentuknya KSU

Penjelasan siklus

- a. Sosialisasi awal merupakan langkah awal yang di lakukan untuk mensosialisasikan program yang akan di berikan kepada UKM
- b. Rebug kesiapan UKM merupakan langkah yang harus di lakukan untuk membangun komitmen dalam melakukan pemberdayaan. Sehingga partisipasi aktif di dapatkan karena secara sukarela mengikuti program pemberdayaan UKM
- c. Refleksi usaha merupakan langkah yang di lakukan untuk menemukanli potensi danpermasalahan yang ada di UKM yang terkait dengan tantangan, peluang dan ancaman yang memang di hadapi, outputnya adalah adanya relawan yang memiliki kesiapan untuk membangun kelembagaan dalam UKM
- d. Pemetaan Usaha adalah langkah yang di lakukan dengan melakukan transek ke lokasi-lokasi usaha UKM sehingga di dapatkan data yang jelas

- mengenai permasalahan dan potensi yang ada berdasarkan hasil transek lapangan dan wawancara semi terstruktur
- e. Pembentukan LKU ( lembaga Keswadayaan UKM ) merupakan pengorganisasian relawan-relayan yang kompeten membangun suatu struktur organisasi yang focus mengurus UKM untuk dapat mandiri bersama-sama
  - f. Penyusunan Renta / PJM adalah langkah setelah organisasi tersebut terbentuk sehingga melakukan Rencana Tahunan dan PJM ( Perencanaan Jangka Menengah ) untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi yang telah di miliki oleh UKM
  - g. Kelompok Swadaya UKM ( KSU ) adalah kelompok / panitia yang melaksanakan Renta / PJM yang telah menjadi program kerja dari LKU

Dengan adanya siklus ini diharapkan UKM mampu menemukan potensi dan permasalahan yang di hadapi sehingga penyelesaian yang akan di rekomendasikan itu tepat sasaran karena menggunakan mekanisme yang partisipatif dan kebersamaan guna mencapai sebuah tujuan bersama.

#### **b. Pengembangan SDM UKM**

Pengembangan SDM merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (*live*

*skill*). Upaya peningkatan daya saing SDM UKM dilakukan dengan:

- a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan motivasi dan kreativitas bisnis keahlian teknis dan ketrampilan dasar (*live skill*) dan penciptaan wirausaha baru
- b. Peningkatan kapasitas SDM UKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan keahlian dan keterampilan teknis dan peningkatan penerapan manajemen manajemen modern; Pengembangan kelembagaan diklat UKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat melalui kebersamaan dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan pihak yang kompeten

#### **c. Peningkatan Akses UKM terhadap Sumberdaya Produktif**

Permodalan merupakan salah satu kebutuhan penting yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan UKM. Pemerintah melalui kebijakannya telah berupaya menyediakan berbagai skema kredit dan bantuan



permodalan yang dibutuhkan UKM. Namun kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa kredit permodalan yang disediakan pemerintah tersebut sulit didapatkan oleh pelaku UKM. Di satu pihak, pelaku UKM dengan keterbatasan modal sulit memenuhi administrasi dan persyaratan perbankan seperti agunan dan jaminan lain yang dapat menghubungkan dengan bank. Di lain pihak, sistem perbankan dan situasi perbankan yang kurang memberikan toleransi agar UKM dapat akses dengan modal. Hal ini ditopang juga oleh lembaga pendukung seperti lembaga penjaminan dan lembaga pelayanan jasa kurang berkembang dan terkoordinir untuk membangun iklim kondusif agar pengusaha memiliki akses permodalan, sehingga saling terkait satu dengan yang lain. Konsepsi penyusunan strategi pengembangan akses UKM untuk dapat mengakses modal dari masyarakat ini tentunya akan sulit untuk dapat dilakukan sendiri oleh UKM.

Peran pemerintah dalam memberdayakan UKM dibutuhkan. Peran pemerintah sebagai regulator adalah sangat ideal, karena peran pemerintah yang selama ini banyak didasarkan pada pendekatan fasilitator untuk masa sekarang dan beberapa tahun ke depan nampaknya akan semakin sulit. Peran sebagai regulator juga adalah sangat sesuai dengan konsepsi

pembangunan ekonomi rakyat yang sekarang lebih diarahkan pada pemberdayaan (*empowering*). Pemberdayaan UKM dapat dilakukan melalui kebijakan kemitraan.

Strategi ini nampaknya akan lebih efektif dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menggunakan strategi *servicing*. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses UKM kepada sumberdaya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumberdaya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan UKM, khususnya melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumberdaya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi UKM. Peningkatan akses kepada sumberdaya produktif diantaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan. Oleh karena itu, strategi pengembangannya ditujukan kepada penguatan permodalan bagi UKM dalam berbagai bentuk skim kredit khususnya KUR, dan berbagai bentuk skim lainnya yang bersesuaian dengan kondisi dan kebutuhan UKM, termasuk pembiayaan setelah sertifikasi

tanah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan khususnya bagi kredit kecil. Selain aspek dukungan pembiayaan dalam restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi UKM dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi UKM dan pengembangan sistem bisnis.

**d. Peningkatan Produktivitas**

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan produktivitas UKM, melalui berbagai strategi antara lain informasi teknologi tepat guna, pelatihan penerapan teknologi, fasilitasi penerapan teknologi, standar kualitas mutu produksi dan kemitraan penerapan teknologi.

**e. Optimalisasi Koordinasi**

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan UKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan

daerah yang mendukung pemberdayaan UKM.

Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan kebijakan yang memudahkan dan berpihak kepada tumbuh kembangnya UKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah penataan peraturan perundang-undangan di bidang UKM, sinkronisasi peraturan perundangan-undangan tingkat nasional dan daerah. Pemberdayaan UKM di kota Kendal dalam rangka *MDGs* 2015 perlu ditunjang oleh peraturan daerah/peraturan bupati terkait dengan pembentukan forum dan peningkatan koordinasi, peningkatan kemampuan dan kualitas khususnya aparat daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan UKM daerah. Selain itu, diperlukan pengembangan model dalam penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan UKM termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.

**f. Investasi Internal**

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan sikap menabung dan membentuk lembaga keuangan sendiri sehingga harapannya dapat mengatasi permasalahan keuangan yang di hadapi UKM . jangka panjang yang di harapkan bahwa UKM jika sudah melembaga maka

bisa go public dengan menjual saham lembaga keswadayaan UKM

Dengan mengacu dari, untuk dan oleh anggota maka di harapkan UKM terbiasa menabung dengan harapan bisa mengatasi permasalahan keuangan di UKM itu sendiri

#### **D. KESIMPULAN**

Pemberdayaan UKM kota Kendal dalam rangka MDGs 2015 menghadapi permasalahan meliputi: keterbatasan kualitas SDM pelaku UKM ditandai dengan minimnya pelaku UKM yang berpendidikan tinggi; akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi; masalah infrastruktur, seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya; dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.

Saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Saran internal merupakan saran yang di tujukan Pemerintah Untuk mendorong tumbuhnya UKM serta iklim usaha dan investasi yang baik dalam rangka MDGs 2015 pemerintah daerah kota Kendal perlu melakukan upaya strategi pemberdayaan UKM melalui
  1. Siklus pemberdayaan UKM
  2. Pengembangan SDM UKM
  3. Peningkatan akses UKM terhadap perluasan penyaluran kredit usaha rakyat dengan

sasaran meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil

4. Serta peningkatan produktivitas melalui kemitraan, optimalisasi koordinasi dan investasi internal
- b. Saran eksternal merupakan saran yang di tujukan kepada pihak luar
  1. Pihak swata (pengusaha yang pabriknya ada di kendal hendaknya ikut membantu dalam pemberdayaan UKM melauai CSR
  2. Bank pemerintah maupun swasta hendaknya ikut membatu pemberdayaan melauai CSR

\*\*\*

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- Keputusan Presiden Nomor 127/2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.
- Lembaga Administrasi Negara, Laporan Akhir Kajian Pengembangan dan Instrumentasi Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Daerah, Jakarta, 2011;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program

Kemitraan BUMN dengan Usaha  
Kecil dan Program Bina  
Lingkungan

Budi yuwono, 2010, Pedoman  
pelaksana PNPM-MP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008  
tentang Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan\\_Pembangunan\\_Milenium](http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium)

\*) Dwi Prasetyo Hadi, SE., M.Si  
Dosen FPIPSKR Universitas PGRI  
Semarang